



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2016/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP;**
Tempat lahir : Patas;
Umur / tgl. Lahir : 26 tahun / 3 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Banjar Tegalsari Desa Patas Kecamatan
Gerokgak Kabupaten Buleleng;
Tempat tinggal : Banjar Bongan Desa Bongan Kecamatan
Tabanan Kabupaten Tabanan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **SITWAN ALS. IWAN;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Desa Jungkat Kecamatan Raas Kabupaten
Sumenep;
Tempat tinggal : Banjar Bongan Desa Bongan Kecamatan
Tabanan Kabupaten Tabanan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa III:

Nama lengkap : **MUYASSAR ALS. YAS;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sumenep;
Umur / tgl. Lahir : 32 tahun / 31 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Banjar Sumberbunga Desa Sumberkima
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
Tempat tinggal : Banjar Dangin Peken Desa Penarungan
Kecamatan Mengwi Kabupaten Tabanan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2016;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 94/Pid.B/2016/PN Tab., tanggal 8 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.B/2016/PN Tab., tertanggal 8 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol. : DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, STNK atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN , beserta satu buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol. : DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel Pujungan Pupuan Tabanan; Dikembalikan kepada saksi I WAYAN JADI KARYAWAN ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, tahun 2005, No. Pol. DK-660-AY, Noka : MROZX69G850003467, Nosin : 2TR6144827, STNK atas nama NYOMAN WIDAJAYA alamat Jl. TK. Irawadi, No. 60 Br/Lingk. Celuk, Panjer Denpasar, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, tahun 2005, No. Pol. DK-660-AY, Noka : MROZX69G850003467, Nosin : 2TR6144827, atas nama NYOMAN WIDAJAYA alamat Jl. TK. Irawadi, No. 60 Br/Lingk. Celuk, Panjer Denpasar; Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sitwan Als. Iwan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP bersama-sama dengan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Banjar Dinas Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016 No. Pol. DK-8739-HL Noka MH1JFW111GK334009 Nosing JFW1E-1329015, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi I WAYAN JADI KARYAWAN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain para Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN menelepon Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS agar ikut mengantar kakak Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang bernama MUHAMMAD SALEH ke Gilimanuk dan sekira pukul 11.00 wita Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengajak juga Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP untuk ikut mengantar kakaknya. Setelah Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS datang, sekira pukul 11.30 wita Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan saksi RADEN AHYAR serta MUHAMMAD SALEH berangkat menuju Gilimanuk dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. DK-660-AY yang dikemudikan oleh Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan. Sekira pukul 15.00 wita sampailah di Pelabuhan Gilimanuk dan kakak Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yaitu MUHAMMAD SALEH turun dari mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. DK-660-AY tersebut menuju penyeberangan, sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan saksi RADEN AHYAR kembali ke Tabanan dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. DK-660-AY yang dikemudikan oleh Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan. Sekira pukul 18.00 wita sampailah di daerah Banjar Dinas Margasari



Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru putih No. Pol. DK-8739-HL milik saksi I Wayan Jadi Karyawan parkir di pinggir jalan di sebelah warung dengan kunci kontak yang masih nyantol pada sepeda motor, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan kepada Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ***“itu ada kunci nyantol berani kamu ngambil”***, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menjawab ***“ya, saya coba”***, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN menghentikan mobil di pinggir jalan sebelah kiri kira – kira sekitar 10 meter dari sepeda motor scoopy tersebut. Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP turun dari mobil berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi I WAYAN JADI KARYAWAN yang parkir di pinggir jalan, melihat situasi sepi dan kunci kontak yang nyantol pada sepeda motor kemudian Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menghidupkan sepeda motor scoopy selanjutnya membawa sepeda motor tersebut menuju Tabanan dan diikuti oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. DK-660-AY bersama Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan saksi RADEN AHYAR. Sesampainya di daerah Bajera, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP berhenti dan membeli bahan bakar minyak (premium) untuk sepeda motor scoopy tersebut. Setelah itu Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS untuk gantian membawa sepeda motor scoopy sampai ke Tabanan dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan untuk membawa sepeda motor scoopy dan menaruhnya di Pasar OB di tempat kostnya saksi Suhaemi, nanti Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang akan mencari pembeli. Selanjutnya Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. DK-8739-HL milik saksi I WAYAN JADI KARYAWAN menuju tempat kostnya saksi Suhaemi. Sekira pukul 19.30 wita Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS sampai di tempat kost saksi Suhaemi sebelah utara Pasar OB di Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dan menaruh sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. DK-8739-HL milik saksi I WAYAN JADI KARYAWAN di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS naik ke mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. DK-660-AY yang dikemudikan oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan pergi bersama Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP dan saksi RADEN AHYAR menuju Bongan Tabanan. Akibat dari perbuatan ketiga Terdakwa tersebut, saksi I WAYAN



JADI KARYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN JADI KARYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, hal tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di Br. Dinas Margasari, Ds. Pujungan, Kec.Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah saksi sendiri dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, STNK atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns Margasari, Kel Pujungan Pupuan Tabanan;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 17.30 wita saat saksi ada dirumah (belakang warung), datang anak saksi dan langsung memarkir sepeda motor di pinggir jalan sebelah warung milik saksi dalam keadaan kunci kontak nyantol pada sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut ditinggal oleh anak saksi kerumah pamannya (kakak saksi) yang rumahnya di belakang rumah saksi yang jaraknya sekitar 50 meter, kemudian sekitar kurang lebih jam 18.30 wita, anak saksi kembali dari rumah pamannya langsung kewarung dan bertanya kepada saksi “ dimana sepeda motor nya “ karena saksi tidak ada mengambil atau membawa kemudian saksi jawab “ ADA NDAK



BAPAK BAWA, MUNGKIN TEMAN YANG LAIN BAWA “ selanjutnya anak saksi sempat mengecek keteman-temannya baik melalui telepon dan juga bertemu langsung sama teman-temannya, ternyata tidak ada temannya yang meminjam atau mengambil, dengan kuncinya masih nyantol pada sepeda motor sehingga anak saksi sempat berpikiran bahwa sepeda motornya dibawa lari orang sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pupuan;

- Bahwa saksi tidak ada melihat orang yang mencurigakan yang datang atau mampir kewarung milik saksi dan saksi juga tidak melihat saat adanya orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, dan yang pertama kali mengetahui sepeda motor saksi hilang yaitu anak saksi sendiri yang bernama I KADEK YOGA ASTAWA;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang mengambil sepeda motor saksi karena saksi tidak melihatnya, namun menurut saksi dikarenakan kunci kontak dalam keadaan masih nyantol pada kontak sepeda, sehingga mungkin dengan mudah orang bisa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa menurut saksi pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada merusak apapun, dikarenakan sepeda motor tersebut diparkir pinggir jalan sebelah warung saksi, dimana tempat parkir tersebut merupakan halaman terbuka dan dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan pelaku untuk mengambilnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. I KADEK YOGA ASTAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan membenarkan semua keterangannya di BAP;



- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 18.30 wita, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di Br. Dinas Margasari, Ds. Pujungan, Kec.Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah orang tua saksi yang bernama I WAYAN JADI KARYAWAN , alamat Br. Dinas Margasari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan-Tabanan, dan selain sepeda motor ikut juga hilang STNK-nya yang ada dibawah jok serta kunci kontaknya yang masih nyantol;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri kemudian saksi taruh dan parkir dipinggir jalan sebelah warung milik orang tua saksi dalam keadaan kunci kontak masih dalam keadaan nyantol begitu juga STNK-nya ada dalam jok sepeda motor;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor tersebut sekira pukul 17.30 wita, selanjutnya saksi tinggal main kerumah paman saksi yang rumahnya ada dibelakang rumah saksi, dan sekira pukul 18.30 wita, saksi selesai bermain hendak mengambil sepeda motornya, namun sepeda motor yang saksi parkir sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah terbiasa menaruh sepeda motor dipinggir jalan sebelah warung dalam keadaan kunci nyantol, tapi kalau malam hari biasanya ibu saksi yang mengambil kunci kontaknya, yang mana identitas sepeda motor saksi yaitu : honda scoopy warna biru putih tahun 2016 No. Pol DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015 STNK atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milinya, dan tidak ada orang yang melihat saat sepeda motor milik saksi diambil saat diparkir dipinggir jalan sebelah warung;
- Bahwa saat saksi mengetahui sepeda motornya tidak ada, saksi sempat menanyakan kepada bapaknya namun bapak saksi mengatakan tidak tahu, dan dari media sosial BBM akhirnya teman saya memberitahukan bahwa sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor saya mengalami kecelakaan didepan toko Sinar Mulya;



- Bahwa saksi masih bisa mengenali barang bukti sepeda motor dan kunci kontak serta STNKnya yang ditunjukkan oleh pemeriksa sesuai surat Perintah Penyitaan, bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi yang telah hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. I GEDE PUTU WIJAYA, SH dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama :
 - a. MUHAMMAD ARIP Als. ARIP, 26 TH, Laki-laki, Islam, Jawa, Pekerjaan swasta, alamat tinggal Br. Bongan, Ds. Bongan, Kec/Kab. Tabanan, dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wita bertempat ditempat tinggalnya Br. Bongan ds. Bongan-Tabanan;
 - b. SITWAN Als. IWAN, 30 th, Laki-laki, Islam, Jawa, pekerjaan Swasta, alamat tinggal Br. Bongan, Ds.Bongan, Kec/kab. Tabanan, dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wita bertempat ditempat tinggalnya Br. Bongan ds. Bongan-Tabanan;
 - c. MUYASSAR ALS. YAS, 32 th, Laki-laki, Islam, Jawa, pekerjaan swasta, alamat tinggal Br. Dangin Peken, Ds, Penarungan, Kec. Mengwi-Badung, dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.30 wita bertempat ditempat tinggalnya Br. Dangin Peken, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi-Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan team yaitu : I GEDE SUDANA, I MADE SUAMBARA yang dipimpin oleh Kanit I IPDA I WAYAN WIDARTA,S.Sos, sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor. : Sp-Gas/168/VIII/2016/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2016;
- Bahwa berdasarkan pelimpahan perkara pencurian sepeda motor dari Polsek Pupuan, No. LP-B/07/VI/2016/Bali/Polres Tabanan/Polsek Pupuan, tanggal 13 Juni 2016, tentang telah terjadi



pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di Br. Dinas Margasari, Ds. Pujungan, Pupuan-Tabanan, kemudian saksi bersama team melakukan Penyelidikan di Wilayah Hukum Polres Tabanan, saat melakukan penyelidikan didapat informasi dari masyarakat bahwa adanya sepeda motor yang diparkir beberapa hari tanpa ada yang mengambil di halaman sebuah rumah kos tepatnya sebelah pasar OB Tabanan, kemudian saksi bersama team mengecek informasi tersebut dan memang benar saksi menemukan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa plat nomor kendaraan, yang mana setelah dicek kunci kontaknya disimpan di bagasi bawah stang, dan sempat juga mengecek isi sadelnya namun kosong, kemudian saksi mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Tabanan, dengan penemuan sepeda motor tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di seputaran pasar OB Tabanan, dan juga meminta bantuan SP untuk secepatnya mengetahui siapa yang menaruh sepeda motor honda scoopy warna biru putih tersebut, dimana pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 saksi mendapat informasi dari SP bahwa yang menaruh sepeda motor tersebut diduga tinggal di Bongan-Tabanan dan sering dipanggil Iwan, selanjutnya team melakukan penyelidikan di perumahan sekitar Bongan, dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wita, saya bersama team melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama SITWAN ALS. IWAN dirumahnya Br./Ds. Bongan - Tabanan, dari hasil interogasi bahwa Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN saat mengambil dan menaruh sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ditempat kosnya di Br./Ds. Bongan - Tabanan, dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dirumahnya di Br. Dangin Peken, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi - Badung dan dari tangan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS didapat barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, kemudian ketiga orang tersebut diatas dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan dari keterangan ketiga orang tersebut diatas memang benar bahwa telah mengambil sepeda motor dalam keadaan kunci nyantol dan terdapat STNKnya dibawah jok di daerah Pupuan - Tabanan, dan ditaruh dihalaman sebuah rumah kos milik saksi SUHAIMI sambil menunggu orang yang mau membelinya;

- Bahwa dari hasil interogasi, ketiga orang tersebut mengambil sepeda motor sekitar pertengahan bulan Juni 2016 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di daerah Pupuan – Tabanan, dan saat berangkat mengambil sepeda motor menggunakan sebuah mobil toyota Fortuner warna hitam DK-660-AY milik Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan yang ada dalam mobil saat itu antara lain : Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP , Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan saksi RADEN AHYAR;
- Bahwa sepeda motor yang saksi dapatkan adalah sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, beserta STNKnya atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel. Pujungan Pupuan – Tabanan dan kunci kontaknya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-B/07/VI/ 2016/Bali/polres Tabanan/ Polsek Pupuan tanggal 13 Juni 2016 yang pemiliknya saksi I WAYAN JADI KARYAWAN ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. I GEDE SUDANA dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama :
 - a. MUHAMMAD ARIP Als. ARIP, 26 TH, Laki-laki, Islam, Jawa, Pekerjaan swasta, alamat tinggal Br. Bongan, Ds. Bongan, Kec/Kab. Tabanan, dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 29



Agustus 2016 sekira jam 10.00 wita bertempat ditempat tinggalnya
Br. Bongan ds. Bongan-Tabanan;

b. SITWAN Als. IWAN, 30 th, Laki-laki, Islam, Jawa, pekerjaan
Swasta, alamat tinggal Br. Bongan, Ds.Bongan, Kec/kab. Tabanan,
dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016
sekira jam 10.00 wita bertempat ditempat tinggalnya Br. Bongan ds.
Bongan-Tabanan;

c. MUYASSAR ALS. YAS, 32 th, Laki-laki, Islam, Jawa, pekerjaan
swasta, alamat tinggal Br. Dangin Peken, Ds, Penarungan, Kec.
Mengwi-Badung, dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 29
Agustus 2016 sekira jam 10.30 wita bertempat ditempat tinggalnya
Br. Dangin Peken, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi-Badung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan team yaitu :
I GEDE SUDANA, I MADE SUAMBARA yang dipimpin oleh Kanit I
IPDA I WAYAN WIDARTA,S.Sos, sesuai dengan Surat Perintah
Tugas nomor. : Sp-Gas/168/VIII/2016/Reskrim, tanggal 20 Agustus
2016;
- Bahwa berdasarkan pelimpahan perkara pencurian sepeda motor
dari Polsek Pupuan, No. LP-B/07/VI/2016/Bali/Polres
Tabanan/Polsek Pupuan, tanggal 13 Juni 2016, tentang telah terjadi
pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-
HL, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di Br. Dinas
Margasari, Ds. Pujungan, Pupuan-Tabanan, kemudian saksi
bersama team melakukan Penyelidikan di Wilayah Hukum Polres
Tabanan, saat melakukan penyelidikan didapat informasi dari
masyarakat bahwa adanya sepeda motor yang diparkir beberapa
hari tanpa ada yang mengambil di halaman sebuah rumah kos
tepatnya sebelah pasar OB Tabanan, kemudian saksi bersama team
mengecek informasi tersebut dan memang benar saksi menemukan
satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa plat
nomor kendaraan, yang mana setelah dicek kunci kontaknya
disimpan di bagasi bawah stang, dan sempat juga mengecek isi
sadelnya namun kosong, kemudian saksi mengamankan sepeda
motor tersebut ke Polres Tabanan, dengan penemuan sepeda motor
tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di seputaran
pasar OB Tabanan, dan juga meminta bantuan SP untuk secepatnya
mengetahui siapa yang menaruh sepeda motor honda scoopy warna



biru putih tersebut, dimana pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 saksi mendapat informasi dari SP bahwa yang menaruh sepeda motor tersebut diduga tinggal di Bongan-Tabanan dan sering dipanggil Iwan, selanjutnya team melakukan penyelidikan di perumahan sekitar Bongan, dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wita, saya bersama team melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama SITWAN ALS. IWAN dirumahnya Br./Ds. Bongan - Tabanan, dari hasil interogasi bahwa Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN saat mengambil dan menaruh sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ditempat kosnya di Br./Ds. Bongan - Tabanan, dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dirumahnya di Br. Daging Peken, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi - Badung dan dari tangan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS didapat barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, kemudian ketiga orang tersebut diatas dibawa ke Polres Tabanan guna dilakuan pemeriksaan dan dari keterangan ketiga orang tersebut diatas memang benar bahwa telah mengambil sepeda motor dalam keadaan kunci nyantol dan terdapat STNKnya dibawah jok di daerah Pupuan - Tabanan, dan ditaruh dihalaman sebuah rumah kos milik saksi SUHAIMI sambil menunggu orang yang mau membelinya;

- Bahwa dari hasil interogasi, ketiga orang tersebut mengambil sepeda motor sekitar pertengahan bulan Juni 2016 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di daerah Pupuan – Tabanan, dan saat berangkat mengambil sepeda motor menggunakan sebuah mobil toyota Fortuner warna hitam DK-660-AY milik Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan yang ada dalam mobil saat itu antara lain : Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP , Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan saksi RADEN AHYAR;
- Bahwa sepeda motor yang saksi dapatkan adalah sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL,



Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, beserta STNKnya atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel. Pujungan Pupuan – Tabanan dan kunci kontaknya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-B/07/VI/ 2016/Bali/polres Tabanan/ Polsek Pupuan tanggal 13 Juni 2016 yang pemiliknya saksi I WAYAN JADI KARYAWAN ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. RADEN AHYAR Als AHYAR, SH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor dan saksi mengetahuinya karena saksi ikut dalam satu mobil dengan orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Banjar Dinas Margasari Desa pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita, saksi diajak oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN ikut mengantar kakaknya MUHAMAD SALEH ke pelabuhan Gilimanuk karena mau pulang kampung, selanjutnya saksi berangkat menggunakan sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam, DK-660-AY milik Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, dimana saat berangkat ada lima orang dalam mobil yaitu : saksi sendiri, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan MUHAMMAD SALEH, menuju pelabuhan Gilimanuk, sampai di pelabuhan MUHAMMAD SALEH turun dari mobil, sedangkan saksi berempat kembali ke Tabanan melewati Gerokgak - Singaraja dan Pupuan sambil jalan-



jalan, saat sampai di daerah Pupuan – Tabanan di Banjar Dinas Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, saksi sempat mendengar Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN berkata “itu ada kunci nyantol, berani ambil” selanjutnya mobil berhenti dan saksi melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP turun dari mobil mendekati sebuah sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci nyantol, selanjutnya sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung dibawa pergi oleh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menuju arah Tabanan, sesampainya dipinggir jalan setelah Polsek Selemadeg (Bajera) saksi yang ada dalam mobil melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP berhenti dipinggir jalan untuk membeli bensin eceran dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN juga menghentikan mobilnya, saat itu Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil meminta agar menggantinya mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP naik kedalam mobil, selain itu Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN juga menyuruh agar sepeda motor tersebut ditaruh di tempat kos SUHAIMI sebelah utara pasar OB Tabanan, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS membawa sepeda motor menuju arah Tabanan. Sesampainya di tabanan, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengarah ke sebelah utara pasar OB Tabanan dan berhenti di depan sebuah rumah kos, saat itu saksi melihat sepeda motor hasil curian tersebut ditaruh oleh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS di halaman sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS naik ke dalam mobil dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan akan mencari pembelinya, kemudian saksi dan ketiga Terdakwa yang ada dalam mobil langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP bukan milik Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ataupun Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS, milik orang lain yaitu saksi I WAYAN JADI KARYAWAN dan para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor honda Scoopy tersebut.;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. I MADE WIDI SASTRA Als. KADEK JAYA dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat, bersedia memberikan keterangannya sebagai saksi perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 18.30 wita, bertempat di pinggir jalan jalan sebuah warung di Br. Dinas Maragasari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah orang tua dari I KADEK YOGA ASTAWA yang bernama I WAYAN JADI KARYAWAN, alamat Br. Dinas Margasari, Ds.Pujungan, Kec. Pupuan- Tabanan;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, saksi berada di toko bangunan Sinar Mulya milik paman saksi yang berlokasi di Br. Dinas Tamansari, Ds Pujungan, Kec. Pupuan-Tabanan, dan saat itu saksi bersama dengan pamannya bernama I MADE JULIANAN Als. BOLIR akan menurunkan semen dari mobil truk;
- Bahwa setelah saksi selesai menurunkan semen bersama pamannya, saksi pulang ke rumahnya dan sampai di rumah saksi membaca broadcast BBM yang isinya adalah teman saya yang bernama I KADEK YOGA ASTAWA telah kehilangan sepeda motor Honda scoopy warna biru, selanjutnya saksi menyuruh yang broadcast tersebut untuk mengajak I KADEK YOGA ASTAWA utuk datang ke rumah saksi karena pada saat saksi menurunkan semen toko Sinar Mulya, ada orang yang menabrak bis beton di depan toko paman saksi dengan membawa sepeda motor Honda scoopy yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor milik I KADEK YOGA ASTAWA;
- Bahwa saat I KADEK YOGA ASTAWA datang bersama teman-temannya, selanjutnya saksi memberitahukan tentang apa yang saksi lihat saat berada di toko Sinar Mulya, dan saat itu I KADEK YOGA ASTAWA memastikan bahwa sepeda motor yang menabrak



bis beton di depan toko Sinar Mulya adalah sepeda motor miliknya yang telah hilang;

- Bahwa saksi tidak sempat membantu saat sepeda motor tersebut jatuh, hanya paman saksi yaitu I MADE JULIANAN yang sempat membantu dengan cara memegang tangan orang yang membawa sepeda motor tersebut karena sepeda motornya miring;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membawa sepeda motor tersebut, dan saat saksi mendekatinya, saksi mendengar orang tersebut mengatakan dengan bahasa Indonesia bahwa dirinya di kejar oleh Polisi, namun saat itu saksi tidak ada memiliki kecurigaan bahwa orang tersebut telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besar kerugian yang dialami oleh I WAYAN JADI KARYAWAN dengan hilangnya sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. I MADE JULIANA Als. BOKIR dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 18.30 wita, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di Br. Dinas Margasari, Ds Pujungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah I WAYAN JADI KARYAWAN, alamat Br. Dinas Margasari, Ds Pujungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, saksi berada di toko bangunan Sinar Mulya milik saksi yang berlokasi di Br. Dinas Tamansari, Ds Pujungan, Kec. Pupuan-Tabanan, dan saat itu saksi bersama dengan keponakannya bernama I KADEK JAYA sedang menurunkan semen dari mobil truk;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor tersebut, setelah saksi selesai menurunkan semen dan pulang ke rumah, yang mana saat itu I KADEK JAYA datang ke rumah saksi mengatakan bahwa orang yang mengendarai sepeda motor Scoopy



dan menabrak bis beton di depan toko milik saksi adalah sepeda motor hasil curian;

- Bahwa saat saksi menurunkan semen, melihat orang yang mengendarai sepeda motor Scoopy menabrak bis beton di depan toko Sinar Mulya milik saksi, dan saksi saat itu sempat membantu orang tersebut, namun saksi tidak kenal dengan orang yang jatuh mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi saat membantu seorang laki – laki yang terjatuh akibat menabrak bis beton dengan membawa sepeda motor Scoopy, saksi sempat ngobrol – ngobrol dimana orang tersebut menggunakan bahasa jawa dan mengatakan bahwa dirinya sedang cepat-cepat karena dikejar oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki kecurigaan dengan orang tersebut yang diduga telah mencuri sepeda motor yang dibawanya saat menabrak bis beton di depan toko milik saksi;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa sebelum hilang sepeda motor milik I WAYAN JADI KARYAWAN , ditaruh di sebelah warung milik I WAYAN JADI KARYAWAN dalam keadaan kunci nyantol, dengan ciri-ciri sepeda motor warna putih trip biru, plat nomornya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. SUHAIMI Als. USTAD SUHAIMI dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan SITWAM dan MUYASSAR sebagai saudara sepupu, sedangkan dengan MUHAMMAD ARIP ada hubungan keluarga jauh namun masih satu kampung di Madura;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan SITWAM Als. IWAN sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sedangkan dengan MUHAMMAD ARIP saya hanya pernah bertemu saat di kampung Raas saja, sedangkan saat MUHAMMAD ARIP tinggal di Bali, saya belum pernah bertemu dengannya;



- Bahwa seingat saksi pada hari Senin tanggal 13 juni 2016 pergi untuk memberikan pengajian atau ceramah, dan saksi pulang ke kosan pada malam hari sekitar jam 22.00 wita, dimana pada saat di kos sama sekali tidak ada bertemu dengan MUHAMMAD ARIP, MUYASSAR maupun dengan SITWAN, namun saksi melihat dan mengetahui sampai di kos melihat ada sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih yang diparkir di tempat parkir depan kos saksi, namun saksi awalnya tidak mencurigai atau menanyakan kepada tetangga kos siapa pemilik sepeda motor tersebut:
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat adanya sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tersebut di depan kos saksi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 22.00 wita, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh atau pemilik dari sepeda motor Honda scoopy tersebut namun tidak ada yang menelpon saksi yang mengatakan tentang menaruh atau menitipsepeda motor Honda scoopy warna biru putih di depan kos saksi:
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) hari, saksi melihat sepeda motor tersebut masih diparkir di depan kos saksi sehingga saksi menanyakan kepada tetangga kos siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, namun dari tetangga saksi tidak ada yang mengakui sebagai pemilik dari sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tersebut, sehingga saksi menginformasikan adanya sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian, dan saat itu juga sekitar sore hari jam 16.00 wita datang Petugas Polisi ke kosan saksi untuk mengambil dan mengamankan sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tersebut:
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat atau mengetahui apakah ada barang lain yang terdapat saat adanya sepeda motor di depan kos saksi, namun saat petugas Polisi datang dan mengamankan sepeda motor tersebut, ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut ditemukan di bagasi depan bawah setang sepeda motor;
- Bahwa yang saksi tahu, pekerjaan dari SITWAN dan MUYASSAR adalah motong ayam, sedangkan pekerjaan ARIP saksi tidak tahu karena tidak pernah ketemu, dan saat diperiksa oleh petuga Polisi dan diberitahu oleh petugas Polisi bahwa sepeda motor honda scoopy warna biru putih yang diparkir di depan kos saksi adalah sepeda



motor yang didapatkan oleh SITWAN, MUYASSAR dan ARIP dari hasil mencuri;

- Bahwa saksi masih bisa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa sesuai dengan surat perintah penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: **MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP;**

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada sekitar hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita, karena bertetangga Terdakwa diajak oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN ikut mengantar kakaknya MUHAMMAD SALEH ke Gilimanuk karena mau pulang kampung, selanjutnya Terdakwa langsung menyeturainya, dan tidak berselang lama datang Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS ke tempat tinggal Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, sedangkan saksi RADEN AHYAR memang tinggal di rumah Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN di Br. Bongan, Ds. Bongan - Tabanan, setelah kumpul dirumahnya Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, kemudian sekira pukul 11.30 wita Terdakwa, Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS, MUHAMMAD SALEH dan saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar berangkat menggunakan sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam, No. Pol. DK-660-AY milik Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN menuju pelabuhan Gilimanuk. Sekira pukul 15.00 wita, sampai di Gilimanuk dan MUHAMMAD SALEH turun dari mobil dan menyebrang ke Jawa, sedangkan Terdakwa berempat kembali ke Tabanan sambil jalan-jalan melewati Gerokgak-Singaraja, akhirnya sampai di daerah Pupuan Tabanan sekitar pukul 18.00 wita, tepatnya sampai disebelah pasar dan sebelum Dealer Honda dipinggir jalan sebelah sebuah warung, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan kepada Terdakwa "ITU ADA KUNCI



NYANTOL, BERANI KAMU NGAMBIL” saat itu Terdakwa bilang “YA SAYA COBA” kemudian mobil berhenti dan Terdakwa turun sendiri langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan dan jalan menuju jurusan Tabanan, namun masih di daerah Pupuan Terdakwa sempat jatuh karena menabrak bis beton sehingga sempat ditolong oleh warga / orang, setelah jatuh Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Tabanan, sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN masih dibelakang Terdakwa namun agak jauh, setelah Polsek Selemadeg (Bajera) sekira pukul 18.30 wita Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk membeli bensin eceran sambil menunggu mobil Fortuner yang dikemudikan Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, tidak berselang lama mobil fortuner yang dikendarai Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN datang dan berhenti menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil untuk menggantikan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri naik kedalam mobil. Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan “taruh saja nanti sepeda motornya di pasar OB tempat kosnya SUHAIMI, nanti saya yang carikan pembelinya”, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS langsung jalan menuju arah Tabanan, sedangkan Terdakwa ikut dalam mobil bersama Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar. Sekira pukul 19.30 wita Terdakwa melihat Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS ada di depan sebuah tempat kos dan juga sepeda motronya sudah di parkir di halaman kos, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS naik ke dalam mobil untuk ikut pulang ke Bongan-Tabanan dan dalam perjalanan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan bahwa kosan tersebut milik SUHAIMI (kakak sepupunya);

- Bahwa saat itu mobil berjalan pelan dari Pupuan menuju Antosari (arah barat menuju timur) menggunakan lajur kiri, dan sepeda motor honda scoopy tersebut parkir dikiri jalan (utara jalan) dan karena parkir dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 3 meter dari jalan sehingga bisa dilihat kunci kontaknya dalam keadaan nyantol;
- Bahwa saat setelah Terdakwa menyanggupi akan mencoba mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, mobil Fortuner yang dikemudikan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN berjalan sampai melewati sepeda motor tersebut parkir dan berhenti dipinggir jalan sebelah kiri sekitar

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B2016/PN Tab



kurang lebih 10 meter dari sepeda motor parkir, kemudian Terdakwa turun dan jalan kembali ke arah sepeda motor (arah barat) dan mengambil sepeda motor tersebut langsung Terdakwa hidupkan dan jalan ke arah Antosari (timur) karena mobil Fortuner jalannya pelan-pelan sehingga Terdakwa sempat menyalipnya sebelumnya akhirnya Terdakwa sempat terjatuh akibat menabrak bis beton;

- Bahwa niat Terdakwa timbul secara tiba-tiba saja saat Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN melihat ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci nyantol di daerah Pupuan, sehingga Terdakwa saat itu juga timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berhenti yaitu untuk membeli bensin eceran dikarenakan bensin sepeda motor tersebut mau habis, dan Terdakwa menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil dan menggantikan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tidak hapal jalan didaerah Tabanan karena baru satu bulan tinggal di bongan-Tabanan;
- Bahwa menurut Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, sepeda motor tersebut ditaruh dulu ditempat kos SUHAIMI sebelah utara pasar OB Tabanan dan akan dicarikan pembeli oleh Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, dimana Terdakwa tidak ada lagi melakukan pencurian ditempat lain, hanya baru kali ini saja;
- Bahwa saat itu situasi diluar atau pinggir jalan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor dalam keadaan sepi, namun didalam gang atau dirumah dalam keadaan ramai karena ada upacara Agama Hindu;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang diambil Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tedakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya.;

Terdakwa II: **SITWAN ALS. IWAN**;

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada sekitar hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS agar ikut mengantar kakak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SALEH



ke Gilimanuk dan agar datang ketempat tinggal Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 wita, karena bertetangga Terdakwa mengajak Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP agar juga ikut mengantar kakaknya Terdakwa ke Gilimanuk karena mau pulang kampung, saat itu Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP mengatakan “ya”, dan tidak berselang lama datang Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS ke tempat tinggal Terdakwa, sedangkan saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar memang tinggal dirumah Terdakwa di Br. Bongan, Ds.Bongan - Tabanan, setelah kumpul dirumah Terdakwa sekira pukul 11.30 wita, kemudian Terdakwa, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS, saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar dan MUHAMMAD SALEH berangkat menggunakan sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam DK-660-AY milik Terdakwa yang Terdakwa kemudikan sendiri menuju pelabuhan Gilimanuk, sekira pukul 15.00 wita, sampai di pelabuhan Gilimanuk MUHAMMAD SALEH turun dari mobil untuk menyebrang sendiri ke Jawa, sedangkan Terdakwa berempat balik ke Tabanan melewati Gerokgak - Singaraja, dalam perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk melewati gerokgak akhirnya sampai di daerah Pupuan Tabanan sekira pukul 18.00 wita, tepatnya sampai di sebelah pasar dan sebelum sebuah Dealer Honda di pinggir jalan sebelah sebuah warung, Terdakwa melihat sepeda motor honda scoopy warna biru putih parkir dalam keadaan kunci nyantol dan langsung mengatakan kepada Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP “ITU ADA KUNCI NYANTOL, BERANI KAMU NGAMBIL” saat itu dijawab oleh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP “YA SAYA COBA” kemudian mobil Terdakwa hentikan dan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP turun mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih, setelah sepeda motor sudah diambil Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa langsung menjalankan mobil yang Terdakwa kendarai, sekitar beberapa meter berjalan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyalip mobil Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih, karena Terdakwa pelan-pelan membawa mobil, sampai akhirnya di pinggir jalan setelah Polsek Selemadeg (Bajera) sekira pukul 18.30 wita Terdakwa berhenti dipinggir jalan karena melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP berhenti untuk membeli bensin eceran, saat itu Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil untuk menggantikan dirinya



membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS pun menyanggupinya dan turun dari mobil membawa sepeda motor honda Scoopy tersebut menuju Tabanan, sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP naik ke dalam mobil dan saat itu sempat Terdakwa mengatakan “taruh saja nanti sepeda motornya di pasar OB tempat kosnya SUHAIMI, nanti saya yang carikan pembelinya”, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS langsung jalan menuju arah Tabanan, sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ikut dalam mobil bersama Terdakwa dan saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar. Sekira pukul 19.30 wita sampai di Pasar OB Br. Tegal Belodan Tabanan, Terdakwa melihat Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS sudah ada di depan tempat kos saksi SUHAIMI dan juga sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah diparkir di halaman kos SUHAIMI, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS naik ke dalam mobil untuk ikut pulang ke Bongan-Tabanan dan dalam perjalanan Terdakwa sempat mengatakan bahwa kosan tersebut milik saksi SUHAIMI (kakak sepupu Terdakwa) dan nanti Terdakwa yang akan mencarikan pembelinya kemudian uangnya dibagi;

- Bahwa saat itu mobil yang Terdakwa kendaraai berjalan pelan dari Pupuan menuju Antosari (arah barat menuju timur) menggunakan lajur kiri, dan sepeda motor honda scoopy tersebut parkir di kiri jalan (utara jalan) dan karena parkir dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 3 meter dari jalan sehingga terlihat kunci kontaknya dalam keadaan nyantol;
- Bahwa setelah Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyanggupi akan mencoba mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, mobil Fortuner yang Terdakwa kemudikan berjalan sampai melewati sepeda motor tersebut parkir dan berhenti dipinggir jalan sebelah kiri sekitar kurang lebih 10 meter dari sepeda motor parkir, kemudian Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP turun dan jalan kembali ke arah sepeda motor (arah barat) dan mengambil sepeda motor tersebut langsung dihidupkan jalan ke arah Antosari (timur) karena mobil Fortuner yang Terdakwa kemudikan jalannya pelan-pelan sehingga Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP sempat menyalip mobil Terdakwa dan jalan duluan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mencuri, namun saat melihat ada sepeda motor parkir di pinggir jalan sebelah warung itu dan kuncinya masih nyantol, tiba-tiba secara spontan timbul niat



Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menyuruh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP untuk mengambilnya;

- Bahwa menurut Terdakwa alasan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS mengendari sepeda motor hasil curian dari Selemadeg karena Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP baru satu bulan ditabanan, sehingga tidak begitu hapal dengan jalan;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut, namun sambil mencari orang yang mau membeli, sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dan taruh di depan tempat kos SUHAIMI di sebelah utara pasar OB Tabanan dikarenakan dirumah Terdakwa garasinya penuh;
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy yang diambil tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III: **MUYASSAR ALS. YAS;**

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada sekitar hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN agar ikut mengantarkan kakak Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yaitu MUHAMMAD SALEH ke Gilimanuk dan agar datang ke tempat tinggal Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, dan sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa sampai di tempat tinggal Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan dirumah Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN sudah ada Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar dan MUHAMMAD SALEH, setelah kumpul dirumah Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN tersebut sekira pukul 11.30 wita, langsung berangkat menggunakan sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam DK-660-AY milik Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang dikemudikan oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN menuju pelabuhan Gilimanuk, sekira pukul 15.00 wita sampai di pelabuhan Gilimanuk MUHAMMAD SALEH



turun dari mobil untuk menyebrang sendiri ke Jawa, sedangkan Terdakwa berempat pulang ke Tabanan melewati Gerokgak-Singaraja, dalam perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk melewati gerokgak akhirnya sampai di daerah Pupuan Tabanan sekira pukul 18.00 wita, tepatnya sampai disebelah pasar dan sebelum sebuah Dealer Honda dipinggir jalan sebelah sebuah warung, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan kepada Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP "ITU ADA KUNCI NYANTOL, BERANI KAMU NGAMBIL" saat itu dijawab oleh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP "YA SAYA COBA" kemudian mobil dihentikan oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP langsung turun sendiri mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih, setelah sepeda motor sudah diambil Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN menjalankan mobil yang dikemudikannya, sekitar beberapa meter berjalan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyalip mobil yang Terdakwa tumpangi, karena Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN pelan-pelan membawa mobil, sampai akhirnya di pinggir jalan setelah Polsek Selemadeg (Bajera) sekira pukul 18.30 wita Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN menghentikan mobil dipinggir jalan karena melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP berhenti untuk membeli bensin eceran, saat itu Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk menggantikan dirinya membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun menyanggupinya dan langsung turun dari mobil, sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP naik kedalam mobil yang saat itu sempat Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan "taruh saja nanti sepeda motornya di pasar OB tempat kosnya SUHAIMI, nanti saya yang carikan pembelinya", kemudian Terdakwa langsung jalan menuju arah Tabanan, sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ikut dalam mobil bersama Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar, dan saat sampai di sebelah pasar OB sekira pukul 19.30 wita Terdakwa langsung menaruh sepeda motor didepan kos SUHAIMI dan Terdakwa sempat membuka dan mengambil STNK-nya dalam jok sepeda motor kemudian menaruh kunci kontaknya dibagasi bawah stang sepeda motornya dan tidak berselang lama datang mobil fortuneer yang dikendarai Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, kemudian Terdakwa naik kedalam mobil untuk ikut pulang ke Bongan-Tabanan;



- Bahwa saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN berjalan pelan dari Pupuan menuju Antosari (arah barat menuju timur) menggunakan lajur kiri, dan sepeda motor honda scoopy tersebut parkir dikiri jalan (utara jalan) dan karena parkir dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 3 meter dari jalan sehingga mudah dilihat kunci kontaknya dalam keadaan nyantol;
- Bahwa setelah Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyanggupi akan mencoba mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, mobil Fortuner yang Terdakwa tumpangi berjalan sampai melewati sepeda motor tersebut parkir dan berhenti dipinggir jalan sebelah kiri sekitar kurang lebih 10 meter dari sepeda motor parkir, kemudian Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP turun dan jalan kembali kearah sepeda motor (arah barat) dan mengambil sepeda motor tersebut langsung dihidupkan jalan kearah Antosari (timur) karena mobil Fortuner yang Terdakwa tumpangi jalannya pelan-pelan sehingga Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP sempat menyalip dan jalan duluan;
- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP langsung turun dari mobil dan mengambil serta menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawanya kearah menuju Tabanan, karena saat itu kunci kontak masih nyantol pada kontak sehingga memudahkan untuk mengambilnya;
- Bahwa awalnya niat tersebut timbul pada saat Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN melihat ada sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan sebelah warung dalam keadaan kunci masih nyantol pada kontak sepeda motor, sehingga langsung secara spontan menyuruh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP untuk mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual atau dicarikan pembeli oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN kemudian setelah dijual uang hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa pemilik kos yang bernama SUHAIMI tidak mengetahui bahwa Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut didepan tempat kosnya karena saat itu SUHAIMI tidak ada dirumah;
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy yang diambil tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol. : DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, STNK atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN , beserta satu buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol. : DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel Pujungan Pupuan Tabanan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, tahun 2005, No. Pol. DK-660-AY, Noka : MROZX69G850003467, Nosin : 2TR6144827, STNK atas nama NYOMAN WIDAJAYA alamat Jl. TK. Irawadi, No. 60 Br/Lingk. Celuk, Panjer Denpasar, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, tahun 2005, No. Pol. DK-660-AY, Noka : MROZX69G850003467, Nosin : 2TR6144827, atas nama NYOMAN WIDAJAYA alamat Jl. TK. Irawadi, No. 60 Br/Lingk. Celuk, Panjer Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I WAYAN JADI KARYAWAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, beserta STNKnya atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel. Pujungan Pupuan – Tabanan yang diketahui pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2016 pukul 18.30 wita;
- Bahwa benar saksi I KADEK YOGA ASTAWA menaruh sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL sekira pukul 17.30 wita, di pinggir jalan sebelah warung di Banjar Dinas Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, selanjutnya saksi I KADEK YOGA ASTAWA tinggal main ke rumah paman saksi yang rumahnya ada dibelakang rumah saksi, dan sekira pukul 18.30 wita, saksi I KADEK YOGA ASTAWA selesai bermain hendak mengambil sepeda motornya, namun sepeda motor yang saksi I KADEK YOGA ASTAWA parkir sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita, saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar diajak oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN ikut mengantar kakaknya MUHAMAD SALEH ke pelabuhan Gilimanuk karena mau pulang kampung, selanjutnya saksi berangkat menggunakan sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam, DK-660-AY milik Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, dimana saat berangkat ada lima orang dalam mobil yaitu : saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan MUHAMMAD SALEH, menuju pelabuhan Gilimanuk, sampai di pelabuhan MUHAMMAD SALEH turun dari mobil, sedangkan berempat kembali ke Tabanan melewati Gerokgak - Singaraja dan Pupuan sambil jalan-jalan, saat sampai di daerah Pupuan – Tabanan di Banjar Dinas Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar sempat mendengar Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN berkata “Itu ada kunci nyantol, berani ambil” selanjutnya mobil berhenti dan saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP turun dari mobil mendekati sebuah sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci nyantol, selanjutnya sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung dibawa pergi oleh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menuju arah Tabanan, sesampainya dipinggir jalan setelah Polsek Selemadeg (Bajera) saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar yang ada dalam mobil melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP berhenti dipinggir jalan untuk membeli bensin eceran dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN juga menghentikan mobilnya, saat itu Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil dan menggantinya mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP naik kedalam mobil, selain itu Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN juga menyuruh agar sepeda motor tersebut ditaruh di tempat kos SUHAIMI sebelah utara pasar OB Tabanan, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS membawa sepeda motor menuju arah Tabanan. Sesampainya di tabanan, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengarah ke sebelah utara pasar OB Tabanan dan berhenti di depan sebuah rumah kos, saat itu saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar melihat sepeda motor hasil curian tersebut ditaruh oleh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS di halaman sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS naik ke dalam mobil dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN



mengatakan akan mencari pembelinya, kemudian saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar dan ketiga Terdakwa yang ada dalam mobil langsung pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan pelimpahan perkara pencurian sepeda motor dari Polsek Pupuan, No. LP-B/07/VI/2016/Bali/Polres Tabanan/Polsek Pupuan, tanggal 13 Juni 2016, tentang telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di Br. Dinas Margasari, Ds. Pujungan, Pupuan-Tabanan, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team melakukan Penyelidikan di Wilayah Hukum Polres Tabanan, saat melakukan penyelidikan didapat informasi dari masyarakat bahwa adanya sepeda motor yang diparkir beberapa hari tanpa ada yang mengambil di halaman sebuah rumah kos tepatnya sebelah pasar OB Tabanan, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team mengecek informasi tersebut dan memang benar saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA menemukan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa plat nomor kendaraan, yang mana setelah dicek kunci kontaknya disimpan di bagasi bawah stang, dan sempat juga mengecek isi sadelnya namun kosong, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Tabanan, dengan penemuan sepeda motor tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di seputaran pasar OB Tabanan, dan juga meminta bantuan SP untuk secepatnya mengetahui siapa yang menaruh sepeda motor honda scoopy warna biru putih tersebut, dimana pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 saksi mendapat informasi dari SP bahwa yang menaruh sepeda motor tersebut diduga tinggal di Bongan-Tabanan dan sering dipanggil Iwan, selanjutnya team melakukan penyelidikan di perumahan sekitar Bongan, dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wita, saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama SITWAN ALS. IWAN dirumahnya Br./Ds. Bongan - Tabanan, dari hasil interogasi bahwa Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN saat mengambil dan menaruh sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS, berdasarkan informasi tersebut saksi I GEDE



PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ditempat kosnya di Br./Ds. Bongan - Tabanan, dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dirumahnya di Br. Daging Peken, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi - Badung dan dari tangan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS didapat barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, kemudian ketiga orang tersebut diatas dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukan pemeriksaan dan dari keterangan ketiga orang tersebut diatas memang benar bahwa telah mengambil sepeda motor dalam keadaan kunci nyantol dan terdapat STNKnya dibawah jok di daerah Pupuan - Tabanan, dan ditaruh dihalaman sebuah rumah kos milik saksi SUHAIMI sambil menunggu orang yang mau membelinya. Bahwa sepeda motor yang saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA dapatkan adalah sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, beserta STNKnya atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel. Pujungan Pupuan – Tabanan dan kunci kontaknya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-B/07/VI/ 2016/Bali/polres Tabanan/ Polsek Pupuan tanggal 13 Juni 2016 yang pemiliknya saksi I WAYAN JADI KARYAWAN ;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA, ketiga Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di daerah Pupuan – Tabanan, dan saat berangkat mengambil sepeda motor menggunakan sebuah mobil toyota Fortuner warna hitam DK-660-AY milik Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan yang ada dalam mobil saat itu antara lain : Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP , Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan saksi RADEN AHYAR;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi I WAYAN JADI KARYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efektifitas redaksi putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa secara lengkap,



serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, TERDAKWA II SITWAN ALS. IWAN DAN TERDAKWA III MUYASSAR ALS. YAS telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-47/TBNAN/10.2016, tanggal November 2016, dalam persidangan Terdakwa I MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, TERDAKWA II SITWAN ALS. IWAN DAN TERDAKWA III MUYASSAR ALS. YAS telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, TERDAKWA II SITWAN ALS. IWAN DAN TERDAKWA III MUYASSAR ALS. YAS adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru putih No. Pol. DK-8739-HL milik saksi I Wayan Jadi Karywan parkir di pinggir jalan di sebelah warung dengan kunci kontak yang masih nyantol pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut nyata bahwa barang tersebut adalah bukan milik para Terdakwa milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi I WAYAN JADI KARYAWAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNKnya atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel. Pujungan Pupuan – Tabanan yang diketahui pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2016 pukul 18.30 wita. Bahwa benar saksi I KADEK YOGA ASTAWA menaruh sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL sekira pukul 17.30 wita, di pinggir jalan sebelah warung di Banjar Dinas Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, selanjutnya saksi I KADEK YOGA ASTAWA tinggal main ke rumah paman saksi yang rumahnya ada dibelakang rumah saksi, dan sekira pukul 18.30 wita, saksi I KADEK YOGA ASTAWA selesai bermain hendak mengambil sepeda motornya, namun sepeda motor yang saksi I KADEK YOGA ASTAWA parkir sudah tidak ada. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita, saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar diajak oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN ikut mengantar kakaknya MUHAMMAD SALEH ke pelabuhan Gilimanuk karena mau pulang kampung, selanjutnya saksi berangkat menggunakan sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam, DK-660-AY milik Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, dimana saat berangkat ada lima orang dalam mobil yaitu : saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan MUHAMMAD SALEH, menuju pelabuhan Gilimanuk, sampai di pelabuhan MUHAMMAD SALEH turun dari mobil, sedangkan berempat kembali ke Tabanan melewati Gerokgak - Singaraja dan Pupuan sambil jalan-jalan, saat sampai di daerah Pupuan – Tabanan di Banjar Dinas Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar sempat mendengar Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN berkata “Itu ada kunci nyantol, berani ambil” selanjutnya mobil berhenti dan saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP turun dari mobil mendekati sebuah sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci nyantol, selanjutnya sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung dibawa pergi oleh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menuju arah Tabanan, sesampainya dipinggir jalan setelah Polsek Selemadeg (Bajera) saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar yang ada dalam mobil melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP berhenti dipinggir jalan untuk membeli bensin eceran dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN juga menghentikan mobilnya, saat itu Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil dan menggantinya mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALS. YAS turun dari mobil sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP naik kedalam mobil, selain itu Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN juga menyuruh agar sepeda motor tersebut ditaruh di tempat kos SUHAIMI sebelah utara pasar OB Tabanan, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS membawa sepeda motor menuju arah Tabanan. Sesampainya di tabanan, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengarah ke sebelah utara pasar OB Tabanan dan berhenti di depan sebuah rumah kos, saat itu saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar melihat sepeda motor hasil curian tersebut ditaruh oleh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS di halaman sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS naik ke dalam mobil dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan akan mencari pembelinya, kemudian saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar dan ketiga Terdakwa yang ada dalam mobil langsung pulang ke rumah. Bahwa berdasarkan pelimpahan perkara pencurian sepeda motor dari Polsek Pupuan, No. LP-B/07/VI/2016/Bali/Polres Tabanan/Polsek Pupuan, tanggal 13 Juni 2016, tentang telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di Br. Dinas Margasari, Ds. Pujungan, Pupuan-Tabanan, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team melakukan Penyelidikan di Wilayah Hukum Polres Tabanan, saat melakukan penyelidikan didapat informasi dari masyarakat bahwa adanya sepeda motor yang diparkir beberapa hari tanpa ada yang mengambil di halaman sebuah rumah kos tepatnya sebelah pasar OB Tabanan, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team mengecek informasi tersebut dan memang benar saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA menemukan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa plat nomor kendaraan, yang mana setelah dicek kunci kontaknya disimpan di bagasi bawah stang, dan sempat juga mengecek isi sadelnya namun kosong, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Tabanan, dengan penemuan sepeda motor tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di seputaran pasar OB Tabanan, dan juga meminta bantuan SP untuk secepatnya mengetahui siapa yang menaruh sepeda motor honda scoopy warna biru putih tersebut, dimana pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 saksi mendapat informasi dari SP bahwa yang menaruh sepeda motor tersebut diduga tinggal di Bongan-Tabanan dan sering dipanggil Iwan, selanjutnya team melakukan penyelidikan di perumahan sekitar Bongan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wita, saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama SITWAN ALS. IWAN dirumahnya Br./Ds. Bongan - Tabanan, dari hasil interogasi bahwa Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN saat mengambil dan menaruh sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS, berdasarkan informasi tersebut saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ditempat kosnya di Br./Ds. Bongan - Tabanan, dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dirumahnya di Br. Daging Peken, Ds. Pendarungan, Kec. Mengwi - Badung dan dari tangan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS didapat barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, kemudian ketiga orang tersebut diatas dibawa ke Polres Tabanan guna dilakuan pemeriksaan dan dari keterangan ketiga orang tersebut diatas memang benar bahwa telah mengambil sepeda motor dalam keadaan kunci nyantol dan terdapat STNKnya dibawah jok di daerah Pupuan - Tabanan, dan ditaruh dihalaman sebuah rumah kos milik saksi SUHAIMI sambil menunggu orang yang mau membelinya. Bahwa sepeda motor yang saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA dapatkan adalah sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, beserta STNKnya atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel. Pujungan Pupuan – Tabanan dan kunci kontaknya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-B/07/VI/ 2016/Bali/polres Tabanan/ Polsek Pupuan tanggal 13 Juni 2016 yang pemiliknya saksi I WAYAN JADI KARYAWAN . Bahwa dari hasil interogasi saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA, ketiga Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di daerah Pupuan – Tabanan, dan saat berangkat mengambil sepeda motor menggunakan sebuah mobil toyota Fortuner warna hitam DK-660-AY milik Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan yang ada dalam mobil saat itu antara lain : Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP , Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan saksi RADEN AHYAR;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi I WAYAN JADI KARYAWAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, beserta STNKnya atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel. Pujungan Pupuan – Tabanan yang diketahui pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2016 pukul 18.30 wita. Bahwa benar saksi I KADEK YOGA ASTAWA menaruh sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL sekira pukul 17.30 wita, di pinggir jalan sebelah warung di Banjar Dinas Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, selanjutnya saksi I KADEK YOGA ASTAWA tinggal main ke rumah paman saksi yang rumahnya ada dibelakang rumah saksi, dan sekira pukul 18.30 wita, saksi I KADEK YOGA ASTAWA selesai bermain hendak mengambil sepeda motornya, namun sepeda motor yang saksi I KADEK YOGA ASTAWA parkir sudah tidak ada. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita, saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar diajak oleh Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN ikut mengantar kakaknya MUHAMMAD SALEH ke pelabuhan Gilimanuk karena mau pulang kampung, selanjutnya saksi berangkat menggunakan sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam, DK-660-AY milik Terdakwa (II) Sitwan Als. Iwan, dimana saat berangkat ada lima orang dalam mobil yaitu : saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan MUHAMMAD SALEH, menuju pelabuhan Gilimanuk, sampai di pelabuhan MUHAMMAD SALEH turun dari mobil, sedangkan berempat kembali ke Tabanan melewati Gerokgak - Singaraja dan Pupuan sambil jalan-jalan, saat sampai di daerah Pupuan – Tabanan di Banjar Dinas Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar sempat mendengar Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN berkata “itu ada kunci nyantol, berani ambil” selanjutnya mobil berhenti dan saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP turun dari mobil mendekati sebuah sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci nyantol, selanjutnya sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung dibawa pergi oleh Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menuju arah



Tabanan, sesampainya dipinggir jalan setelah Polsek Selemadeg (Bajera) saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar yang ada dalam mobil melihat Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP berhenti dipinggir jalan untuk membeli bensin eceran dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN juga menghentikan mobilnya, saat itu Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP menyuruh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil dan menggantinya mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS turun dari mobil sedangkan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP naik kedalam mobil, selain itu Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN juga menyuruh agar sepeda motor tersebut ditaruh di tempat kos SUHAIMI sebelah utara pasar OB Tabanan, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS membawa sepeda motor menuju arah Tabanan. Sesampainya di tabanan, Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengarah ke sebelah utara pasar OB Tabanan dan berhenti di depan sebuah rumah kos, saat itu saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar melihat sepeda motor hasil curian tersebut ditaruh oleh Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS di halaman sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS naik ke dalam mobil dan Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN mengatakan akan mencari pembelinya, kemudian saksi RADEN AHYAR Als. Ahyar dan ketiga Terdakwa yang ada dalam mobil langsung pulang ke rumah. Bahwa berdasarkan pelimpahan perkara pencurian sepeda motor dari Polsek Pupuan, No. LP-B/07/VI/2016/Bali/Polres Tabanan/Polsek Pupuan, tanggal 13 Juni 2016, tentang telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, bertempat di pinggir jalan sebelah warung di Br. Dinas Margasari, Ds. Pujungan, Pupuan-Tabanan, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team melakukan Penyelidikan di Wilayah Hukum Polres Tabanan, saat melakukan penyelidikan didapat informasi dari masyarakat bahwa adanya sepeda motor yang diparkir beberapa hari tanpa ada yang mengambil di halaman sebuah rumah kos tepatnya sebelah pasar OB Tabanan, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team mengecek informasi tersebut dan memang benar saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA menemukan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa plat nomor kendaraan, yang mana setelah dicek kunci kontaknya disimpan di bagasi bawah stang, dan sempat juga mengecek isi sadelnya namun kosong, kemudian saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres



Tabanan, dengan penemuan sepeda motor tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di seputaran pasar OB Tabanan, dan juga meminta bantuan SP untuk secepatnya mengetahui siapa yang menaruh sepeda motor honda scoopy warna biru putih tersebut, dimana pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 saksi mendapat informasi dari SP bahwa yang menaruh sepeda motor tersebut diduga tinggal di Bongan-Tabanan dan sering dipanggil Iwan, selanjutnya team melakukan penyelidikan di perumahan sekitar Bongan, dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wita, saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama SITWAN ALS. IWAN dirumahnya Br./Ds. Bongan - Tabanan, dari hasil interogasi bahwa Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN saat mengambil dan menaruh sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP dan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS, berdasarkan informasi tersebut saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP ditempat kosnya di Br./Ds. Bongan - Tabanan, dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dirumahnya di Br. Dangin Peken, Ds. Pendarungan, Kec. Mengwi - Badung dan dari tangan Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS didapat barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih DK-8739-HL, kemudian ketiga orang tersebut diatas dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukau pemeriksaan dan dari keterangan ketiga orang tersebut diatas memang benar bahwa telah mengambil sepeda motor dalam keadaan kunci nyantol dan terdapat STNKnya dibawah jok di daerah Pupuan - Tabanan, dan ditaruh di halaman sebuah rumah kos milik saksi SUHAIMI sambil menunggu orang yang mau membelinya. Bahwa sepeda motor yang saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA dapatkan adalah sepeda motor honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, No. Pol. DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, beserta STNKnya atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel. Pujungan Pupuan – Tabanan dan kunci kontaknya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-B/07/VI/ 2016/Bali/polres Tabanan/ Polsek Pupuan tanggal 13 Juni 2016 yang pemiliknya saksi I WAYAN JADI KARYAWAN . Bahwa dari hasil interogasi saksi I GEDE PUTU WIJAYA PUTRA, SH dan saksi I GEDE SUDANA, ketiga Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 18.00 wita,



bertempat di pinggir jalan sebelah warung di daerah Pupuan – Tabanan, dan saat berangkat mengambil sepeda motor menggunakan sebuah mobil toyota Fortuner warna hitam DK-660-AY milik Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN dan yang ada dalam mobil saat itu antara lain : Terdakwa (I) MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP , Terdakwa (II) SITWAN ALS. IWAN yang mengemudikan mobil, Terdakwa (III) MUYASSAR ALS. YAS dan saksi RADEN AHYAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan supaya para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol. : DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, STNK atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN , beserta satu buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol. : DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009,



Nosin : JFW1E-1329015, atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN
alamat Br. Dns. Margasari, Kel Pujungan Pupuan Tabanan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, tahun 2005, No. Pol. DK-660-AY, Noka : MROZX69G850003467, Nosin : 2TR6144827, STNK atas nama NYOMAN WIDAJAYA alamat Jl. TK. Irawadi, No. 60 Br/Lingk. Celuk, Panjer Denpasar, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, tahun 2005, No. Pol. DK-660-AY, Noka : MROZX69G850003467, Nosin : 2TR6144827, atas nama NYOMAN WIDAJAYA alamat Jl. TK. Irawadi, No. 60 Br/Lingk. Celuk, Panjer Denpasar;

Atas barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I WAYAN JADI KARYAWAN dan Dikembalikan kepada Terdakwa II. SITWAN ALS. IWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi I WAYAN JADI KARYAWAN mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun



1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARIP ALS. ARIP, Terdakwa II SITWAN ALS. IWAN DAN Terdakwa III MUJASSAR ALS. YAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol. : DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, STNK atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN , beserta satu buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna biru putih, tahun 2016, No. Pol. : DK-8739-HL, Noka : MH1JFW111GK334009, Nosin : JFW1E-1329015, atas nama I WAYAN JADI KARYAWAN alamat Br. Dns. Margasari, Kel Pujungan Pupuan Tabanan; Dikembalikan kepada saksi I WAYAN JADI KARYAWAN ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, tahun 2005, No. Pol. DK-660-AY, Noka : MROZX69G850003467, Nosin : 2TR6144827, STNK atas nama NYOMAN WIDAJAYA alamat Jl. TK. Irawadi, No. 60 Br/Lingk. Celuk, Panjer Denpasar, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, tahun 2005, No. Pol. DK-660-AY, Noka : MROZX69G850003467, Nosin : 2TR6144827, atas nama NYOMAN WIDAJAYA alamat Jl. TK. Irawadi, No. 60 Br/Lingk. Celuk, Panjer Denpasar; Dikembalikan kepada Terdakwa II. SITWAN ALS. IWAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2016**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **A. A Ayu Christin Agustini, S.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ayu Putu Irawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Ayu Christin Agustini, S.H.

I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.